

- v. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
 - 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum; dan
 - 3) fasilitasi komunitas budaya.
- w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas:
 - 1) literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SD;
 - 2) pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
 - 3) pelayanan perpustakaan;
 - 4) pembinaan perpustakaan; dan
 - 5) promosi/permasyarakatan gemar membaca.
- x. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas:
 - 1) penerapan e-government;
 - 2) penerapan open government; dan
 - 3) pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip
- y. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
- z. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas:
 - 1) pengembangan destinasi pariwisata;
 - 2) pengembangan pemasaran pariwisata;
 - 3) pengembangan industri pariwisata;
 - 4) pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
 - 5) pengembangan Ekonomi Kreatif.
- aa. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:
 - 1) pengembangan prasarana pertanian.
 - 2) optimalisasi lahan;
 - 3) pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota; dan
 - 4) pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
- bb. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan prioritas pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).
- cc. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan prioritas:
 - 1) penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
 - 2) percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
- dd. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas:
 - 1) perijinan dan pendaftaran perusahaan;
 - 2) sarana distribusi perdagangan;
 - 3) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - 4) pengembangan ekspor; dan
 - 5) standarisasi dan perlindungan konsumen.
- ee. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:
 - 1) perencanaan pembangunan industri;
 - 2) perizinan;
 - 3) sistem informasi industri Kabupaten/Kota;
 - 4) percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
 - 5) pengembangan teknologi